



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 27 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu dibentuk Forkopimda Kabupaten/Kota dengan anggota yang terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan Satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ruang lingkup musyawarah pada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kabupaten Bojonegoro secara berdayaguna dan berhasil guna;
  - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstansitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang di pandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
  - c. merumuskan kebijakan tentang penanganan permasalahan yang timbul secara mendadak dan/atau mendesak;

- d. mencegah kemungkinan timbulnya gejolak yang bernuansa SARA;
- e. menciptakan iklim dan suasana damai bagi kelangsungan kehidupan masyarakat; dan
- f. menetapkan keputusan terhadap langkah-langkah pencegahan gejala yang dapat menimbulkan gangguan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

**KETIGA** : Tata kerja Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dipimpin oleh Bupati Bojonegoro atau yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Peserta musyawarah adalah para unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Bojonegoro baik dari TNI, POLRI maupun pejabat Instansi vertikal di Daerah;
- c. Hasil Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan musyawarah pada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 JANUARI 2022



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Forkopimda yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 23/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 12 JANUARI 2022

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM FORUM	UNSUR
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Anggota:	a. Wakil Bupati Bojonegoro; b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; d. Komandan Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro; e. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan f. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**ANNA MU'AWANAH**